

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*)⁷.

Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak⁸.

Definisi tentang anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang mayoritas negara bagian menentukan batasan umur anak antara 8-17 tahun, negara Inggris menentukan batas umur antara 12-16 tahun, negara Australia mayoritas negara bagiannya menentukan batas umur antara 8-16 tahun, di negara Belanda umur antara 12-18 tahun. Negara-negara di Asia misalnya Srilanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea umur antara 14- 18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dan di Filipina umur antara 7-16 tahun⁹.

⁷ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Bandung , CV.Mandar Maju,, 2015, hlm.3

⁸ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, 2007, hlm. 5

⁹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung,, PT.Aditya Bakti, 2007, hlm.8

Di Indonesia, batas usia anak dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.¹⁰

Berbagai uraian batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak yaitu usia di bawah 18 tahun, belum pernah kawin dan belum mampu bertanggung jawab secara mandiri atas perbuatan-perbuatan yang melawan hukum

Berbicara tentang anak saat ini semakin menarik karena di balik itu semua terdapat fakta-fakta menarik tentang permasalahan anak. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya

¹⁰ Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2010, hlm.21

¹¹ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, 2010, hlm.24

manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu ;

1. Pengertian Anak Dari Aspek Agama.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan

memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pengertian Anak Dari Aspek Ekonomi.

Dalam pengertian ekonomi, anak-anak Indonesia yang cerdas dan berwawasan luas dapat bermain dalam perkembangan ekonomi global. Anak dikelompokkan pada golongan non-produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasif pada kelompok anak. Hal itu disebabkan karena anak mengalami transformasi finansial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul di masyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

3. Pengertian Anak Dari Aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang

mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

4. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum.

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

a. Anak Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Anak merupakan manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

- b. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang no.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak di jelaskan :

Pasal 1 ayat (2) :

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 ayat (3) :

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 ayat (4) :

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 ayat (5):

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkakan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagi definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang–Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara langsung ukuran kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai

umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa anak adalah orang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.

d. **Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.**

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai batas usia legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 KUHPerdata.

2. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak yaitu:

- 1) Prinsip Nondiskriminasi
- 2) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak
- 3) Prinsip Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak
- 4) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak Hak-hak anak yang dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak dijelaskan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18.

Pasal 4

“ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

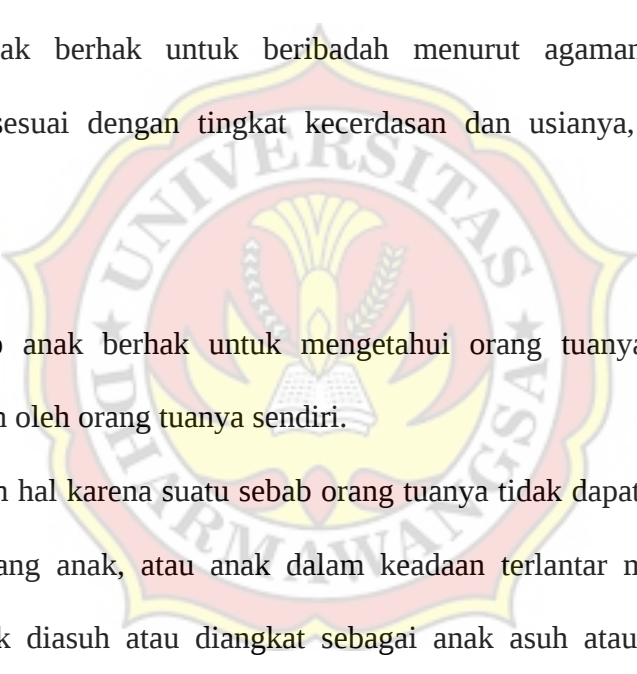
Pasal 5

“ Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 6

“ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”

Pasal 7

- 
- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 - (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 8

“ Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

“ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 11

“ Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Pasal 12

“ Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

3. penelantaran;
 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 5. ketidakadilan; dan
 6. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

“ Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Pasal 15

“ Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

“ Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

b. Kewajiban Anak

Di dalam ranah hukum, seorang anak selain mempunyai hak juga memiliki beberapa kewajiban. Kewajiban anak juga dituangkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Perlindungan Anak Secara Hukum

Kata Perlindungan bila berdiri sendiri tentu akan berbeda maknanya bila disatukan dengan kata anak yaitu menjadi perlindungan anak. Kata perlindungan sendiri sangat bersentuhan dengan penjaminan bahwa sesuatu yang dilindungi akan terbebas dari hal yang membuat tidak nyaman atau dari hal yang dapat membuat kerusakan.

Pengertian perlindungan anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Tentu masing-masing mempunyai peran dan fungsinya yang berbeda dimana secara keseluruhan, satu sama lain saling terkait di bawah pengertian perlindungan sebagai payungnya.

Perlu diketahui, bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai adanya Perlindungan Khusus yang diberikan kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat, yaitu anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual;

- e. Anak yang diperdagangkan;
- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- g. Anak korban penculika, penjualan, dan perdagangan;
- h. Anak korban kekerasan fisik maupun mental;
- i. Anak yang menyandang cacat;
- j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Pertimbangan (*consideran*) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu bahwa anak merupakan generasi muda yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peranan strategis sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Permasalahan anak saat ini sangat kompleks, mulai dari kenakalan remaja seperti tawuran dan membolos sekolah, penyalahgunaan narkoba, hingga melakukan tindak pidana pencurian. Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan pelanggaran yang semakin meningkat baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran undang-undang menuntut berbagai pihak untuk terlibat. dalam penanganannya.

Dellyana mengemukakan bahwa usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. penyelesaian tersebut harus mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian

perlindungan bagi anak. perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya¹².

Anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalani proses persidangan perlu mendapat perhatian khusus demi menjaga hak-hak anak dan masa depannya. Hak yang dimiliki anak sebagai pelaku tindak pidana dapat diberikan pada waktu sebelum, selama dan setelah masa persidangan. Dalam persidangan dengan terdakwa anak, maka hakim yang memimpin sidang pun merupakan hakim khusus yaitu hakim yang menangani perkara anak, penuntut umum anak, penyidik anak, dan petugas pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan.

Dalam menjalani proses hukum tersebut, hak anak lebih diperhatikan dibandingkan kewajibannya. Perlindungan terhadap anak juga didasarkan pada beberapa pertimbangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa
- b. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan
- c. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hak-hak anak juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan berbagai pertimbangan yaitu:

¹² Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2008, hlm. 6

- a. Negara wajib menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa
- c. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.

Anak yang mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus pidana merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dalam tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 3 bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa, “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”, sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa,

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Arif Gosita dalam Maidin Gultom¹³ kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya. Perlindungan anak yang tersangkut kasus hukum dituangkan dalam Pasal 16 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu: “Pengangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”

Secara khusus penyelenggaraan perlindungan diatur dalam BAB IX Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Bagian kelima yaitu Perlindungan Khusus yang meliputi Pasal 59 dan Pasal 64. Dari uraian di atas jelas bahwa anak mendapatkan perlindungan secara hukum sekalipun terlibat dalam tindak pidana. Hal tersebut melalui berbagai pertimbangan untuk menyelamatkan masa depan anak sebagai generasi penerus.

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2016, hlm. 33

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Sudarsono, pencurian adalah mengambil barang-barang atau harta dengan sembunyi-sembunyi.¹⁴ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁵

Masalah pencurian juga dituangkan dalam Pasal 362 KUHPidana. Moeljanto berpendapat bahwa masalah pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHPidana dirumuskan sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan barang orang lain. Akan tetapi dengan maksud untuk memiliki barang dengan cara melawan hukum, namun jika dilihat dari sifat melawan hukum di dalam Pasal 362, perbuatan tidak dilihat dari hal-hal yang lahir, tetapi tergantung pada niat orang yang mengambil barang.¹⁶

Jika dilihat dari definisi pencurian di atas maka pencurian terdiri dari 3 unsur yaitu:

- a. mengambil barang
- b. barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian,
- c. pengambilan barang yang demikian itu harus dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa pencurian adalah mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum. Tindak pidana diambil dari istilah dalam Hukum Pidana Belanda yang disebut *strafbaar feit*. Tindak pidana atau *strafbaar feit* atau *delict* didefinisikan sebagai suatu perbuatan

¹⁴ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 547

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 85.

¹⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 2015, hlm 70

yang pelakunya dapat dijatuhi pidana¹⁷. *Strafbaar feit* yang diterjemahkan dengan perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Berdasarkan definisi pencurian dan tindak pidana, maka disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki sendiri yang cara-caranya dilarang oleh hukum dan dapat menerima sanksi jika melanggarnya.

2. Pidanaan dalam Tindak Pidana Pencurian

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pemidanaan dalam kasus pencurian yang dimuat dalam Pasal 362- 365 KUHPidana bisa dikenakan dengan pidana mati, pidana penjara dan denda. Pidana mati diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati.

Dalam Pasal 365 ayat (4), sanksi pidana mati dilakukan jika pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan lebih dua orang atau lebih, jika dilakukan oleh satu orang maka dipidana penjara paling lama 15 tahun.

Menurut Effendi, pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara.

¹⁷ Sabar Slamet, *Hukum Pidana*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2008, hlm. 18

Diharapkan dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.¹⁸

Pidana penjara paling lama 9 tahun diberikan bagi pelaku pencurian dengan didahului dengan ancaman atau kekerasan kepada korban, sedangkan jika pencurian dilakukan saat kondisi force majour misalnya bencana atau huru hara maka dikenakan pidana paling lama 7 tahun.

Sanksi denda diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian ringan, seperti perbuatan yang dimuat dalam Pasal 362 dan 363. Sanksi yang diberikan dengan dasar jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,00 maka dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,00.

Sanksi pidana bagi orang dewasa maksimal dapat dijatuhi pidana mati, namun pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang SPPA Pasal 3 yaitu anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup.

Lebih spesifik pidana bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pidana yang diberikan dapat berupa pidana dan tindakan. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku delik diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 23 ayat (2)

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2010., hlm. 146.

yaitu pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pengawasan. Jika anak belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan yaitu menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pidana kurungan dimuat dalam Pasal 27 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Pidana denda dimuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu denda yang dapat dijatuhkan kepada anak paling banyak satu perdua dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa, jika tidak mampu membayar maka diganti dengan wajib latihan kerja maksimal 4 jam per hari.

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu jika melakukan perampasan barang-barang tertentu maka membayar ganti rugi dan merupakan tanggung jawab dari orang tua/wali. Sanksi Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, dan menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja

3. Tindak Pidana Pencurian oleh Anak

Tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum. Jika melawan hukum maka proses penyelesaiannya melalui peradilan umum dan sanksi yang diberikan juga sesuai dengan hukum. Hal tersebut jika tindak pidana pencurian dilakukan oleh orang yang bisa bertanggung secara hukum. Tindak pidana pencurian dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak. Pelanggaran terhadap hukum atau norma, khususnya dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Seperti yang dikemukakan oleh Moeljanto yang dikutip oleh Erdianto¹⁹, bahwa tindak pidana sebagai “perbuatan pidana”, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (barang siapa melanggar barang tersebut) dan perbuatan itu harus betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicitacitakan oleh masyarakat itu.

Hukum dalam tindak pidana meliputi 2 aspek yaitu materiil dan formil. Hukum pidana tentang aspek materiil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang diancam dengan hukuman, mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana, dan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan aspek formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

¹⁹ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru, Alaf Riau, 2010, hlm. 53-54

Aspek materiil dalam tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana dengan ancaman hukuman kurungan minimal 5 (lima) dan paling lama diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana mati seperti penjelasan di atas. Dalam proses peradilan tindak pidana pencurian, secara formil hukum pelaku harus menjalani proses peradilan meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dakwaan sidang pengadilan, pemeriksaan alat bukti, tuntutan jaksa dan putusan majelis hakim.

Aspek materiil dan formil tersebut umum diterapkan kepada pelaku tindak pidana dewasa, yaitu yang sudah mampu mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya di hadapan hukum. Jika dilihat usianya maka dikatakan dewasa jika usia 18 tahun ke atas atau sudah kawin. Tindak pidana pencurian juga dapat dilakukan oleh anak atau usia di bawah umur yaitu usia di bawah 18 tahun atau belum kawin.

Dalam proses peradilan tindak pidana pencurian, pelaku anak dipisahkan dengan orang dewasa untuk menjaga psikologis agar tidak stres atau tertekan. Proses 35 peradilan tetap dilakukan di wilayah peradilan umum, namun dengan sistem peradilan anak. Di dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Secara formil, pihak kepolisian mengikuti prosedur dalam sistem peradilan pidana anak untuk menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh pelaku anak. Pihak penyidik dan penuntut umum wajib mengupayakan pendekatan restoratif justice dengan pemberian diversi sehingga secara materiil anak tidak menerima sanksi pidana. Sebagai gantinya, anak mengikuti kesepakatan diversi yang telah diputuskan secara bersama antara lain mengganti kerugian atas perbuatannya sesuai dengan nilai yang disepakati, menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali, mengikutsertakan pelaku anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau menjalankan pelayanan terhadap masyarakat.

Anak yang tersangkut kasus hukum mendapat perlakuan hukum sesuai dengan statusnya sebagai anak yaitu melalui peradilan anak. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian tidak dapat diberikan seperti sanksi kepada orang dewasa karena bersinggungan dengan perlindungan anak.

Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dilakukan dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun tersangka. Mengenai perkara anak yang

berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian pun perlu diperhatikan hak-hak anak.

Oleh karena itu penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak melalui peradilan khusus yaitu Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun dan kurang dari 18 tahun. Ada kalanya anak berada dalam status saksi atau korban sehingga hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum.

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan

yaitu melalui diversi. Bantuan hukum tersebut berupa diversi, yaitu upaya penyelesaian hukum bagi anak di luar pengadilan.

Dengan adanya diversi maka anak dapat memperoleh hak-haknya selama berhadapan dengan hukum. Penerapan diversi pun perlu diperhatikan bahwa tidak semua perkara pencurian dapat diberlakukan diversi. Beberapa pencurian yang tidak dapat diterapkan diversi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian yang diancam hukuman di atas 7 tahun dan pencurian yang dilakukan oleh anak yang merupakan residivis (pengulangan tindak pidana)

C. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Penegakan hukum dalam pengertian luas adalah suatu proses yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum dalam pengertian sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Penegakan hukum dalam arti luas, mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan „*law enforcement*’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan „penegakan hukum” dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah „penegakan peraturan” dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘*the rule of law*’ versus ‘*the rule of just law*’ atau dalam istilah ‘*the rule of law and not of man*’ versus istilah ‘*the rule by law*’ yang berarti ‘*the rule of man by law*’. Dalam istilah ‘*the rule of law*’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘*the rule of just law*’.

Dalam istilah ‘*the rule of law and not of man*’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘*the rule by law*’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Mengacu pada uraian sebelumnya, jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.